RANGKUMAN FIKIH KELAS XII SEMESTER I

Bab I: KONSEP USHUL FIKIH

1. Pengertian

* sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur’an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara’

1. Obyek pembahasan

* syari’at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah.

1. Tujuan memelajari

* membawa kita sampai kepada seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya.

Bab II: SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFAQ DAN MUKHTALAF

1. Muttafaq
2. Al qur’an

* wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa Arab dan turun secara mutawattir
* berisi tentang tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah-kisah
* merupakan sumber hukum utama (An Nisa: 105 dan Al Maidah: 49
* tidak memberatkan, meminimalisasi beban, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

1. Hadis

* Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkatan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sebagainya
* Terdiri dari hadis qauliyah, fi’liyah, dan taqririyah
* Merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an (Ali Imran:179, An Nisa’:136, dan hadis nabi ‘Aku tinggalkan dua pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. ( HR. Malik )’)
* Sebagai bayan at taqrir (menguatkan isi), tafsir (merinci), tasyri’ (menetapkan hukum baru) terhadap al Qur’an

1. Ijma’

* Kesepakatan para mujtahid
* Sumber hukum ketiga (An Nisa’:115 dan Hadis Tirmidzi ‘Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda: “ Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengumpulkan umatku atau Beliau bersabda: umat Muhammad Saw. di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka’
* Syarat menurut Wahba Zuhaili, yaitu dalam jumlah banyak, tidak memandang negara, berasal dari berbagai wilayah, kesepakatan dinyatakan dengan tegas, mujtahid menjauhi bid’ah, serta disandarkan dari nash maupun qiyas
* Macam ijma’ dari cari memerolehnya, yaitu sharih (disepakati keseluruhan) dan sukuti (pendapat yang tidak disetujui dan tidak pula dibantah). Sedangkan dari penunjuknya, yaitu qat’i (pasti benar) dan zanni (relatif)

1. Qiyas

* menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mampunyai persamaan ‘illat
* rukun qiyas terdiri dari ash (persoalan yang telah disebutkan), far’u (peristiwa baru), hukum yang ada, serta illat (kesamaan)
* macam qiyas, yaitu aula (mengutamakan far’un), musawi (wajib ada hukum dan far’un sama dengan ashl), dilalah (illat menunjuk pada hukum, namun tidak wajib), syabah (far’un di antara dua ashl yang punya kesamaan), serta adna (far’un lebih rendah dari ashl)

1. Mukhtalaf
2. Istihsan

* Menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali dan ketentuan hukum kuliy (umum) kepada hukum juz’i (khusus)
* Didasari dari peirntah untuk mengikuti yang terbaik (Az Zumar:55, Az Zumar:18)
* Mayoritas Malikiyah, Hanafilah, dan Hanabilah membolehkan, sedangkan Syafi’iyah menolak penggunaan istihsan

1. Maslahah mursalah

* maslahah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengajuinya dan menolaknya
* jumhur ulama menolak, Imam Malik membolehkan, dan Imam Syafi’i membolehkan bila sesuai dengan dalil kulli ata juz’i dari syara’
* maslahah harus jelas, bersifat demi kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan hukum nash dan ijma’

1. Istishab

* hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya
* terdiri dari al Adam (ditiadakan oleh akal dan tidak ada di syara’), umum (sampai datang yang khusus), kekal (tetap dan ada sebab), serta ijma pada tempat yang diperselisihkan
* malikiyah, syafi’iyah, hanabilah, zhahiriyah, serta syi’ah membolehkan, hanafiyah hanya membolehkan bila sudah tetap hukumnya, dan mutakallimin menolak

1. Saddur dzar’iah

* menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan
* berdasar akibat, ada yang jelas-jelas memberi kerusakan, mubah dan bertujuan merusak, mubah dan tidak bertujuan merusak, serta mubah dan jarang membawa kerusakan. Berdasar tingkat kerusakan, ada yang pasti, kemungkinan besar, kebanyakan, serta jarang membawa kerusakan
* imam Malik membolehkan, sedangkan Abu Hanifah dan Syafi’i menolak

1. ‘urf

* Adat atau kebiasaan
* Berdasar sifatnya, urf amaliy dan urf qauliy/lafdzi. Berdasar wujudnya, shahih (bisa diterima umum) dan fasid (tidak baik)
* Ulama ushul membenarkan urf sebagai hujjah kecuali urf fasid

1. Syarru man qablana

* Ajaran sebelum datangnya Islam
* Dibagi menjadi dinasakh syariat Islam, melalui perantara al Qur’an dan Sunnah, dan tidak penegasan
* Sebagian ulama seperti Imam Abu hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum hukum yang di sebutkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad Saw., selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad Saw. dari sini muncul kaidah: ”syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita”

1. Mazhab shahabi

* Mendasarkan pada pendapat para sahabat
* Dibagi menjadi perkataan yang tidak dalam ijtihad, perkataan yang disepakati sahabat yang lain, dan perkataan yang menyebar di antara sahabat dan tidak ada penolakan
* Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi’i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad Bin Hanbal menyetujui, sedangkan asy’ariyah, mu’tazilah, dan syafi’iyah menolak

Bab III: KONSEP IJTIHAD DAN BERMAZHAB

1. Ijtihad
2. Pengertian

* Pengerahan daya nalar maksimal, pelakunya adalah ahli ilmu bernama faqih, hasilnya bersifat amaliah, serta usahanya ditempuh dengan istinbath

1. Dasar hukum dan hukum

* Mengembalikan masalah pada Allah dan rasul-Nya adalah konsep dari ijtihad
* Hukum ijtihad terdiri atas wajib (bila sangat mendesak dan hanya ada satu faqih), fardu kifayah (bila faqih A tidak khawatir akan kasus tersebut dan masih ada faqih lainnya), sunah (bila kasus belum terjadi, namun masyarakat mendesak), mubah (baik sudah maupun belum terjadi dan belum diatur hukumnya), serta haram bila telah ada hukumnya

1. Perkembangan

* Penjelasan Mu’az bin Jabal pada Raja Yaman terkait hierarki hukum Islam menjadi alasan Rasul membolehkan ijtihad dalam memecahkan masalah-masalah sesudah wafatnya beliau

1. Syarat menjadi mujtahid

* Bahwa dia Islam dan merdeka
* Bahwa dia telah baligh dan berakal serta mempunyai intelegensi yang tinggi.
* Mengetahui dalil naqliyah dan kehujjahannya.
* Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain serta problematikanya. Hal ini antara lain karena al-Qur’an dan as-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab.
* Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya.
* Mengetahui ilmu Ushul Fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad.
* Mengetahui nasikh dan mansukh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nash yang telah dinasakh.
* Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma’. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma’.
* Mengetahui sebab turun (asbabun nuzul) suatu ayat dan sebab turunnya (asbabul wurud) suatu hadis, begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad.

1. Tingkatan mujtahid

* Mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil , yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbath dengan al-Qur’an dan alHadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim
* Mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab
* Mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya
* Mujtahid Tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu’, mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya,dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tau bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat,dan lain-lain
* Mujtahid Fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas

1. Bermazhab
2. Pengertian

* Menurut istilah ijtihad seseorang imam dalam memahami sesuatu hukum Fikih

1. Dasar hukum

* Para ulama itu pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham (kekayaan), sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. (HR. Abu Dawud )

1. Klasifikasi

* Taqlid, mengikuti dan beramal berdasarkan orang lain tanpa mengetahui dalilnya hukumnya haram bagi yang sudah paham agama, namun boleh bagi mereka yang awam
* Ittiba’, mengikuti perkataan dan perbuatan orang lain dengan mengetahui dalilnya hukumnya adalah wajib
* Talfiq, berpindah-pindah mazhab untuk mencari kemudahan hukumnya haram

Bab IV: HUKUM SYARA’ DAN PEMBAGIANNYA

1. Al hakim

* Allah adalah sumber dari segala hukum

1. Menganalisis al hukmu
2. Pengertian

* Hukum itu adalah tuntutan syar’i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu

1. Hukum taklifi

* Wajib, sunah, mubah, makruh, serta haram

1. Hukum wadh’i

* Sebab, sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syari’at mengaitkan sebab dengan sifat
* Syarat, Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada
* Mani’, menghalangi hukum atau sebab
* Azimah dan rukhsah, tanpa uzur dan ada uzur
* Sah dan batal

1. Mahkum fih

* perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara’

1. Mahkum ‘alaih
2. Pengertian

* mukallaf yang dibebani hukum syara’ atau disebut subyek hukum

1. Pembebanan hukum syara’

* kesanggupan untuk memahami khitab (seruan) Allah Swt. yang dibebankan atas dirinya
* kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif, yakni ahilyatu wujub (hak dan kewajiban) dan ahliyatul ‘ada’ (bertindak)

1. Menghalangi kecakapan bertindak

* Awarid ahliya samawiyah, yakni yang diluar kehendak manusia (lupa, bodoh, gila, belum baligh, dsb.)
* Awarid ahliyah kasabiyah, yakni yang berasal dari manusia itu sendiri (mabuk,boros, dsb.)

BAB V: QOWAIDUL HASANAH

Sub bab 1 : segala sesuatu tergantung tujuannya

1. Dasar hukum

Dasar hokum kaidah ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berarti “sahnya perbuatan tergantung pada niatnya”

2. Penjelasan

a. Dari hadis riwayat Bukhari tersebut perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan perbuatan manusia tidak lepas dari hati, lisan, dan anggita badan

b. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Sedangkan fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya

c. Setiap perkara yang membutuhkan niat fardhu, membutuhkan penentuan penyebutan, kecuali tayammun untuk ibadah fardhu.

d. Suatu ibadah ditentukan, sementara niat menentukan tidak secara terperinci, hal ini:

1. Penyebutan ibadah tidak disyaratkan terperinci

2. Perkara yang penentuannya disyaratkan, mak kesalahan penyebutannya membatalkan ibadah

3. Perkara wajib yang disebutkan secara umum tapi tidak wajib disebutkan secara terperinci, apabila terjadi kesalahan penyebutan, maka menyebabkan batal

e. Fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardhu dalam niat. Terkait penyebutan ada’ dan qadha’ dalam shalat

Subbab II: Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan dengan Sebab Keraguan

A. Dasar Hukum

- Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut.

- Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan (syak) yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul.

B. Penjelasan

- Kaidah baqa’ ma kana ‘ala ma kana (keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya). Maknanya hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru.

- Kaidah bara’ah adz-dzimmah (bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang). Hal ini berlaku untuk penetapan tanggungan terdakwa dalam persidangan.

- Kaidah man syakka hal fa’ala syai’an am la, fal ashl annahu lam yaf’alhu (orang yang ragu, apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya).

- Kaidah man tayaqqana al-fi’la wa syak fi al-qalil au al-katsir hummail ‘ala alqalil (orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan, dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit).

- Kaidah al-ashl al-‘adam (hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain). Maksudnya adalah keraguan akan hukum sebuah hal kembali kepada hukum asalnya, bukan hukum yang mengikutinya.

- Kaidah al-ashl fi kulli hadis taqdiruh bi aqrab zaman (hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat).

- Kaidah al-ashl fi al-abdha’ at-tahrim, jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya.

- Kaidah al-ashl fi al-kalam al-haqiqah (hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya). Kaidah ini salah satunya berkaitan dengan sumpah.

Subbab III : Kesulitan Menuntut Kemudahan

Dasar Hukum

Dalam firman Allah SWT surah Al-Hajj [22]:78 yang artinya “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah [2]:185 yang artinya “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Dalam firman Allah SWT surah An-Nisa’ [4]:28 yang artinya “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

Penjelasan

Kata rukhsah berasal dari kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) yaitu rakhasa yang artinya telah menurunkan atau telah mengurangkan. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan rukhsah artinya sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan.

Macam-macam takhfif (kemudahan) ada enam, yaitu: takhfif isqat, takhfif tangkish, takhfif ibdal, takhfif taqdim, takhfif takhir, takhfif tarkhish

Sebab-sebab ruksah (keringanan) ada 7 yaitu:

safar (bepergian),

sakit,

ikrah (keterpaksaan),

nisyan (lupa),

jahl (ketidaktahuan),

usr (kesulitan),

naqshu (sifat kurang)

Macam-macam rukhshah ada lima: wajib, sunnah, mubah, khilaf al-aula, dan makruh

Batasan masaqqah (kesulitan) berbeda-beda sesuai keadaan yang dihadapi sehingga masaqqah terbagi menjadi tiga:

Masyaqqah yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Seperti kesulitan atau kepayahan karena dinginnya air saat wudhu atau mandi, terlebih menjelang shalat subuh

Masyaqqah kedua ini ada tiga tingkatan, yaitu: Masyaqqah yang memberatkan, seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa, anggota tubuh ataupun harta. Masyaqqah ringan. Seperti sakit kepala ringan dan cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan

Masyaqqah yang berada ditengah-tengah yaitu masyaqqah yang berada diantara masyaqqah pertama dan kedua.

subbab IV Bahaya Harus Dicegah

a. dasar hukum

berdasarkan hadist Nabi Saw.

Hadist ini menjelaskan bahwa Islam telah melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain, walaupun sebagai pembalasan karena seseorang telah membahayakan atau merugikan kita.

b. Penjelasan

1. Kaidah add-dharurat tubih al-mahdhurat dan kaidah ma ubih li adh-dharurah yuqaddar bi qadrihah. Kondisi darurat menurut Imam as-Suyuthi, ada beberapa kaidah:

a) Kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman.

b) Perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya.

2. Level kondisi pada pembahasan ini ada 5,

a) Darurat, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian.

b) Hajat, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan.

c) Manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya.

d) Zinah (perhiasan), yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja.

e) Fudhul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan.

3. Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur atau darurat, maka hukum kebolehannya akan batal sebab uzur atau daruratnya hilang.

4. Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain.

5. Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah.

subbab V kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum

dasar hukum

berdasarkan Q.S An-Nisa : 115 dan hadist nabi yang artinya “apa yang dilihat (dianggap) baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah subhanahuwata’ala adalah baik.”

penjelasan

standar legalitas adat (kebiasaan) ada 3,

cukup sekali (tanpa pengulangan)

harus terulang dua atau tiga kali.

berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah.

kaidah ’adah mu’tabarah

yaitu adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di seluruh daerah.

pertentangan ‘urf dan syara’, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua,

bila tidak berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan ‘urf yang berlaku

bila berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan syar’i

mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syara’.